



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PEMAKAMAN UMUM
PADA DINAS SOSIAL KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemakaman Umum pada Dinas Sosial Kota Kupang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

zh lu

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2017 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 274);
5. Peraturan Walikota Kupang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 231);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PEMAKAMAN UMUM PADA DINAS SOSIAL KOTA KUPANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
2. Walikota adalah Walikota Kupang.
3. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Kupang.



4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Kupang.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Perhubungan Kota Kupang.
6. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Tempat Pemakaman Umum, Kelas A

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Tempat Pemakaman Umum.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Tempat Pemakaman Umum.
- (5) Bagan Susunan Struktur tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Tempat Pemakaman Umum merupakan UPTD pada Dinas Sosial yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial di bidang penyediaan sarana dan penyelenggaraan teknis pelayanan operasional pemakaman umum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) UPTD Tempat Pemakaman Umum dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (3) UPTD Tempat Pemakaman Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial di bidang penyediaan sarana dan penyelenggaraan teknis pelayanan operasional pemakaman umum di Kota Kupang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5, UPTD Tempat Pemakaman Umum, mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakann teknis operasional di bidang pelayanan pemakaman umum;
- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi, penyelenggaraan ketatausahaan, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan koordinasi atas pelaksanaan pelayanan pemakaman umum;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sh

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Tempat Pemakaman Umum mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan lingkup bidang yang menjadi kewenangannya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UTPD Tempat Pemakaman Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan tugas pada lingkup bidang yang menjadi kewenangannya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas pada lingkup bidang yang menjadi kewenangannya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan tugas pada lingkup bidang yang menjadi kewenangannya; dan
 - d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan tugas pada lingkup bidang yang menjadi kewenangannya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala UPTD Tempat Pemakaman Umum adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana dan program kerja UPTD Tempat Pemakaman Umum;
 - b. mengkaji dan merumuskan data dan informasi UPTD Tempat Pemakaman Umum;
 - c. melaksanakan pengoordinasian implementasi dan evaluasi kebijakan manajemen kepegawaian lingkup UPTD Tempat Pemakaman Umum;
 - d. melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup UPTD Tempat Pemakaman Umum;
 - e. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup UPTD Tempat Pemakaman Umum;
 - f. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu;
 - g. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup UPTD Tempat Pemakaman Umum;
 - h. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan UPTD Tempat Pemakaman Umum;

- i. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lingkup UPTD Tempat Pemakaman Umum;
- j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup UPTD Tempat Pemakaman Umum;
- k. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup UPTD Tempat Pemakaman Umum; dan
- l. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Tempat Pemakaman Umum dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan umum, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan dalam lingkup UPTD Tempat Pemakaman Umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja UPTD Tempat Pemakaman Umum;
 - b. pemberian pelayanan teknis ketatausahaan di lingkungan UPTD Tempat Pemakaman Umum;
 - c. pelaksanaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan pelaksanaan kerumahtanggaan UPTD Tempat Pemakaman Umum; dan
 - d. penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan UPTD Tempat Pemakaman Umum.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyusun rencana dan program kerja UPTD Tempat Pemakaman Umum;
 - b. menyusun dan mempersiapkan naskah dinas, mengolah kearsipan dan dokumentasi;
 - c. menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan di lingkungan UPTD Tempat Pemakaman Umum;
 - d. menyelenggarakan urusan rumah tangga UPTD Tempat Pemakaman Umum;
 - e. menyusun, mempersiapkan dan mengoordinasikan rencana anggaran satuan kerja UPTD Tempat Pemakaman Umum;

- f. melaksanakan administrasi keuangan, kepegawaian dan perlengkapan di lingkungan UPTD Tempat Pemakaman Umum;
- g. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kegiatan UPTD Tempat Pemakaman Umum;
- h. melaksanakan penatausahaan barang inventaris di lingkungan UPTD Tempat Pemakaman Umum;
- i. memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala UPTD Tempat Pemakaman Umum dalam bidang ketatausahaan;
- j. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD Tempat Pemakaman Umum.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD bersifat teknis sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga jabatan fungsional yang terdapat dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

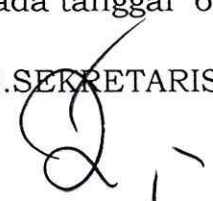
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 November 2018

WALIKOTA KUPANG, 

JEFIRSTSON R. RIWU KORE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 6 November 2018

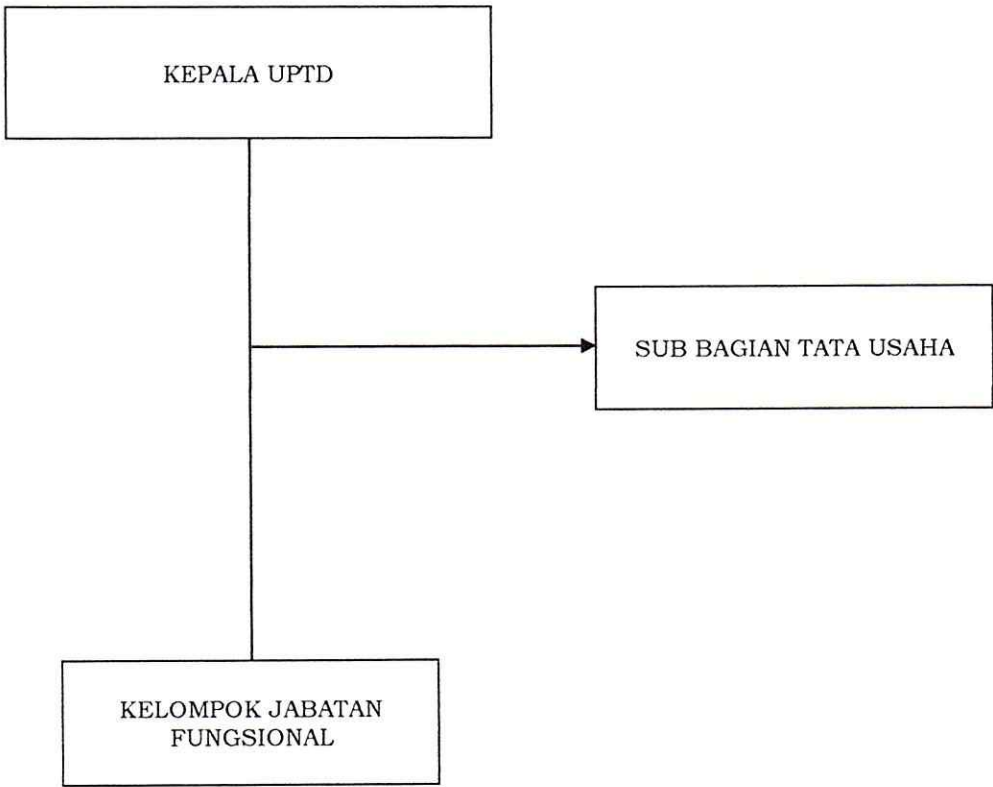
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG, 
THOMAS JANSEN GA

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2018 NOMOR 357



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR : 33 TAHUN 2018
TANGGAL : 6 NOVEMBER 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELAS A
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PEMAKAMAN UMUM
PADA DINAS SOSIAL KOTA KUPANG



WALIKOTA KUPANG

JEFIRSTSON R. RIWU KORE

sh la